



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Prg

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tuncung, 25 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pengugat;  
yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Idrus, S.H.**, advokat/ penasehat hukum, yang beralamat di Jalan Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Lr. Garuda No. 27 Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang di bawah Register Nomor 23/SK/2020/PA. Prg, tertanggal 27 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai kuasa pengugat.

melawan

**SYAPRI Bin LAMUSA**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 29 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, Dahulu bertempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lembang, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Depan kantor



POS dan GIRO Tupper), sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 29 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada Hari Ahad, 05 Nofember 2006, di Muara Baru, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandekglang, Provinsi Banten, berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 33/22/XI/2006, yang diterbitkan oleh pegawai Pencatatan Nikah, Kantor Urusan Agama Pandekgelang, Tertanggal 08 Nopember 2006.
2. Bahwa setelah berlangsungnya Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, selama 14 Tahun dan bertempat Tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian .
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 4 orang Keturunan yang bernama :
  - a. AMANDA, Jenis Kelamin Perempuan, umur 13 Tahun/23 Nopember 2007.
  - b. AINUN MALIKA, Jenis Kelamin Perempuan, umur 6 Tahun, / 24 Desember 2014.
  - c. AZURAH Putri Kirana, Jenis Kelamin Perempuan, umur 3 tahun / 20 April 2017.
  - d. AZILAH Putri Hanaya, Jenis Kelamin Perempuan, usia 3 Tahun / 20 April 2017.

Anak tersebut sekarang dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Prg



4. Bahwa ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya berjalan rukun dan Harmonis , namun pada pertengahan tahun 2015 , dalam Rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai diwarnai perselisihan, yang disebabkan karna :

- a. Tergugat punya kebiasaan buruk “MENGKONSUMSI SHABU-SHABU” sejak akhir tahun 2015.
- b. Tergugat semenjak itu sering memukul penggugat di “Duga kuat pengaruh Shabu-Shabu “.
- c. Tergugat sering main “JUDI”
- d. Tergugat sering memukul Anak kandunya, tanpa sebab dan alasan apa.
- e. Tergugat tidak lagi menapkaahi Penggugat semenjak terlibat “OBAT TERLARANG”, SHABU-SHABU.
- f. Tergugat semenjak berpisah kurang lebih dua tahun Lamanya, tidak mendapatkan Napkah Lahir dan Bathin.

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Januari 2018 disebabkan karna Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat .

6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut menyebabkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, terjadi perselisihan dan berlanjut secara terus menerus .

7. Bahwa sejak Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.

8. Bahwa beberapa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinanya dengan Tergugat sehingga jalan terbaik adalah mengajukan Perceraian .

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Prg



sulit untuk di pertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat .

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang telah Penggugat uraikan di muka dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat SYAPRI Bin LAMUSA, terhadap Penggugat FITRIANI Binti MUHTAR.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku .

Subsider:

Atau apabila mejelis Hakim berpendapat lain dalam kaitanya dengan perkara ini, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum .

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Muara Baru, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandekglang, Provinsi Banten, Nomor 33/22/XI/2006 Tanggal 08 November 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.).

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POLMAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Fitriani binti Muhktar sedang Tergugat bernama Syapri bin Lamusa;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada bulan Nopember 2006 di Kabupaten Pandekglang, Provensi Banten;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lembang dan di rumah orang Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang;
- Bahwa yang mengasuh ke empat anak tersenut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi shabu-shabu dan main judi bahkan biasa memukul Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Tergugat memakai shabu-shabu, main judi di rumah Penggugat;
- Bahwa puncak peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POLMAN., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Fitriani binti Muhktar dan Tergugat bernama Syapri bin Lamusa;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada bulan Nopember 2006 di Banten;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lembang dan di rumah orang Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa yang mengasuh ke empat anak tersenut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi shabu-shabu main judi bahkan kadang memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat memakai shabu-shabu, main judi dan melihat Penggugat di tinju oleh Tergugat;
- Bahwa puncak peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Tergugat sering memukul Penggugat dan sering main judi dan tidak menafkahi Penggugat, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Tergugat sering memukul Penggugat dan sering bermain judi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang telah berjalan 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat domisilinya hingga saat ini karena Tergugat tidak pernah mengirim informasi tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lamanya tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain karena Tergugat tidak diketahui lagi alamat domisilinya, hal tersebut telah berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatian telah dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Pinrang untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**درء المفا سد مقدم على جلب  
المصالح**

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**SYAPRI Bin LAMUSA**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 ( enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Mursidin M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

**Drs. H. Mursidin M.H.**

Hakim Anggota II

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Prg



**Idris, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Haisah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Prg